



# **RENCANA STRATEGI (RENSTRA)**

**REVISI RENCANA STRATEGI 2013-2018  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SINJAI**

**KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2017**



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21337 Kode Pos 92611

---

SURAT KEPUTUSAN  
INSPEKTUR DAERAH  
NOMOR **26** TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN REVISI RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017

**INSPEKTUR DAERAH,**

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap Pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan Pagu kegiatan, penambahan dan penghapusan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, perlu menetapkan Revisi Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah tentang Pengesahan Revisi Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 99);

27. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 50);
28. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 54);
29. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Penanggungjawab Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 13);
30. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor ...);
31. Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Revisi Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.
- KEDUA** : Revisi Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Dokumen Revisi Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** Penetapan Revisi Rencana Strategis ini menjadi pedoman dalam menyusun Renjana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal **11 Agustus 2017**

**INSPEKTUR DAERAH,**



Drs. ANITA TALHA, M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai Sebagai Laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Revisi Renstra 2013-2018 Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dapat diselesaikan.


Penyusunan Revisi Rencana Strategis ini telah mengacu pada revisi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, khususnya pada pelaksanaan Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Sinjai.

Kami berharap bahwa perencanaan strategis yang merupakan dokumen strategis dan pedoman program kegiatan Inspektorat Kabupaten Sinjai dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada periode tahun 2013-2018 dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai yang pada gilirannya memberikan kontribusi manfaat bagi peningkatan pembinaan pengawasan.

Untuk itu kepada seluruh pihak yang telah terlibat, kami sampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaannya mewujudkan Revisi Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.

Sinjai,

INSPEKTUR DAERAH,



**Drs. H. ANDI TALHA, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT</b>	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2. Tata Laksana Inspektorat	14
2.3. Sumber Daya Inspektorat	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Inspektorat	22
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	27
3.1. Identifikasi Permasalahan	27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	29
3.3. Penetapan Isu-Isu Strategis	31
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	33
4.1. Visi dan Misi Inspektorat	33
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	36
4.3. Strategi dan Kebijakan Inspektorat	37

<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	43
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	47
<b>BAB IV PENUTUP</b>	48
<b>LAMPIRAN</b>	49

## Daftar Tabel

Tabel 2.1	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	18
Tabel 2.2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan	18
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai berdasarkan golongan	18
Tabel 2.4	Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf	19
Tabel 2.5	Jumlah pegawai dengan kompetensi dasar pendidikan	19
Tabel 3.1	Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Kab. Sinjai	28
Tabel 3.2	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan inspektorat kabupaten sinjai terhadap pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	30
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat	37
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Sinjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	47
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Tahun 2015	19
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan fungsi/jabatan	4
Tabel 1.2	Jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan pangkat dan golongan	5
Tabel 1.3	Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan	6
Tabel 1.4	Jumlah PNS berdasarkan jenjang eselon	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Inspektorat Kab. Sinjai	11
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Kab. Sinjai	12
Tabel 2.3	Program untuk pencapaian sasaran Tahun 2015	13
Tabel 2.4	Perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2015	14
Tabel 2.5	IKU Inspektorat Kabupaten Sinjai	15

Tabel 2.6	Rencana Belanja Inspektorat Kabupaten Sinjai T.A. 2015	16
Tabel 2.7	Alokasi per sasaran Tahun Anggaran 2015	16
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Tahun 2015	19
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja tahun 2015 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2014, serta dengan target RENSTRA	20
Tabel 3.4	Rencana dan realisasi capaian sasaran 1	21
Tabel 3.5	Rencana dan realisasi capaian sasaran 2	23
Tabel 3.6	Rencana dan realisasi Capaian sasaran 3	24
Tabel 3.7	Rencana dan realisasi Capaian sasaran 4	25
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015	26
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27

## **Daftar Gambar**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kab. Sinjai

12

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 merupakan dokumen penting program dan komitmen Bupati untuk masa kerja lima tahun ke depan. Berdasarkan rencana pembangunan tersebut Bupati setiap tahunnya dan pada akhir masa jabatannya berkewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk mendukung komitmen Bupati tersebut perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Sinjai sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP ) perlu menyusun Rencana Strategis Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2013-2018.

Rencana Strategis Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2013-2018 ini merupakan program dan komitmen pimpinan dan pejabat serta seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Sinjai untuk dijalankan selama periode lima tahun ke depan.

Rencana Strategis pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sinjai merupakan bagian dari Sistem AKIP. Sistem AKIP merupakan bagian dari perwujudan implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Sinjai termasuk penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah oleh Inspektorat Kabupaten Sinjai. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Inspektorat untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik Inspektorat telah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian berupa program dan kegiatan yang selaras yang nantinya akan memberikan sumbangsih dan dukungan secara memadai terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Sinjai. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP

diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran dan program strategik Inspektorat Kabupaten Sinjai dan nantinya disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat serta hasil dari review terhadap dokumen Renstra – OPD yang ada, diperlukan beberapa penyesuaian terhadap dokumen Renstra – OPD khususnya pada indikator target capaian kinerja dalam rangka percepatan pemenuhan target capaian RPJMD sesuai dengan kewenangan Inspektorat kabupaten Sinjai.

## 1.2. Landasan Hukum

Acuan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sinjai yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Kasus Pengaduan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Kode Etik Pengawasan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah dan Lembaga Lainnya Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
27. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen revisi Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Sinjai 2013-2018 dimaksudkan untuk mewujudkan sistem perencanaan dan pertanggung jawaban yang jelas, tegas dan legal sesuai komitmen bersama yang selaras dengan RPJMD dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sinjai dengan menggunakan pendekatan Manajemen Strategis (*Strategic Management*) yang sifatnya sistemik dan sistematis dan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang tertera pada UU No. 25 Tahun 2004.

Rencana strategis OPD Inspektorat diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir (*goals*) yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Berikut ini adalah maksud penyusunan renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai :

1. Sebagai bentuk/ perwujudan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja melalui sistem AKIP serta Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah inspektorat;
2. Menyediakan dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan dan pedoman inspektorat kabupaten Sinjai dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik baik keuangan, barang, SDM dan kinerja;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memberikan pemahaman arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta Merumuskan kerangka strategi kebijakan dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, *outcomes* dan *outputs* spesifik dan memiliki target terukur yang selaras dengan RPJMD, Sebagai bahan evaluasi bagi setiap tahapan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun guna menilai kinerja Inspektorat ;

4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan di bidang pengawasan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan dari renstra Inspektorat adalah :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan Pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Kabupaten Sinjai ini mengkomunikasikan rencana strategis Inspektorat selama periode tahun 2013–2018. Sistematika penyajian Renstra Inspektorat Kabupaten Sinjai periode tahun 2013– 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. LatarBelakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Inspektorat, fungsi Renstra Inspektorat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Inspektorat, keterkaitan Renstra Inspektorat dengan RPJMD dan Renstra provinsi.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Inspektorat, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Inspektorat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Inspektorat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Inspektorat yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Inspektorat ini.

### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat, struktur organisasi Inspektorat, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Inspektorat. Uraian tentang struktur organisasi Inspektorat ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Inspektorat (proses, prosedur, mekanisme).

### **2.2. Sumber Daya Inspektorat**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumberdaya yang dimiliki Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Inspektorat dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan Inspektorat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat atau pun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari sasaran jangka menengah RenstraK/L ataupun Renstra OPD Kabupaten

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana.

## **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **4.1. Visi dan Misi Inspektorat**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Inspektorat.

### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat sesuai dengan Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Inspektorat

dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Inspektorat.

#### **4.3.Strategi dan Kebijakan Inspektorat**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Inspektorat dalam lima tahun mendatang.

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

### **BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

### **BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

#### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai, Inspektorat Kabupaten Sinjai merupakan unsur pengawas internal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Inspektorat Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi dan kewenangannya yang harus dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Perencanaan program pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya berdasar peraturan perundang-undangan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada

Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berikut Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sinjai:

<b>INSPEKTUR</b>			
ASLAN ABBAS, SH.,MH NIP. 19631024 199703 1 002			
<b>SEKRETARIS</b>			
KEMAL A. BASO, SE.,MM NIP. 19720818 200003 1 007			
<b>KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL</b>			
1. Auditor 2. P2UPD			
	<b>SUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>	<b>SUBAG. PROGRAM</b>	<b>SUBAG. KEUANGAN</b>
	ABDUL MANNAN NIP. 19650516 198803 1 017	Hj. MAEMUNAH, S.Pd NIP. 19650502 198603 2 013	NURLIAH, S.Sos NIP. 19630818 199312 2 001
<b>INSPEKTUR PEMBANTU I BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR</b>	<b>INSPEKTUR PEMBANTU II BIDANG PEREKONOMIAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>INSPEKTUR PEMBANTU III BIDANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>INSPEKTUR PEMBANTU IV BIDANG KEUANGAN</b>
MUHTAR, SH NIP. 19711002 199703 1 007	Drs. ABU NIP. 19650312 198903 1 017	HALDUM YACUB, S.Pd 19680207 199412 1 004	ABDUL RIVAI, S.Pd.,MH NIP. 19610303 198603 1 017

### 1) Inspektur

Adapun tugas dari Inspektur adalah :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat
- b. Perencanaan tugas perencanaan
- c. Perumusan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- e. Pelapor pelaksanaan tugas program kerja
- f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan- tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Bupati
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur pembantu sbb :

### 2) Sekretaris

Sekretaris memimpin sekretariat yang mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. Penghimpun, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawain, keuangan, surat menyurat dal rumah tangga;
- f. Pelapor pelaksanaan tugas dan program kerja;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan - tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Inspektur.

### 3) Inspektur Pembantu

Inspektur pembantu mempunyai tugas membantu perumusan kebijakan teknis, penyusunan program kerja pengkoordinasian pelaksanaan pemeriksaan pengawasan, pelaporan serta pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh inspektur. Inspektur pembantu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan program kerja pengawasan di wilayah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. Pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan;

- f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada inspektur;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Inspektur.

#### 4) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas auditor, P2UPD dan pejabat fungsional teknis lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Auditor, P2UPD dan pejabat fungsional teknis lainnya mempunyai fungsi persiapan, pelaksanaan dan pengendalian sesuai keahliannya/ketrampilan yang ditetapkan oleh peraturan oleh perundang-undangan yang berlaku.

- a. Jabatan fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelaksanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Jabatan Fungsional P2UPD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan administrasi umum pemerintahan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

### 2.2. Tata Laksana Inspektorat

#### 2.2.1. Pemeriksaan Operasional

##### 1. Pra Pemeriksaan

- a. Pemberitahuan kepada OPD yang akan menjadi obyek sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat.
- b. Pengambilan data-data untuk bahan pemeriksaan.
- c. Penyusunan tim pemeriksa.
- d. Pembuatan surat tugas pemeriksaan.
- e. Penyusunan jadwal entry briefing pemeriksaan

## 2. Tahap Pemeriksaan

- a. Survey pendahuluan pemeriksaan.
- b. Penyusunan program kerja pemeriksaan dan direviu oleh penanggung jawab teknis.
- c. Koordinasi dengan obrik untuk pelaksanaan entry briefing pemeriksaan.
- d. Pelaksanaan pemeriksaan.
- e. Cek fisik / sampling / uji petik pemeriksaan.
- f. Reviu kertas kerja pemeriksaan oleh ketua tim.
- g. Monitoring dan kunjungan kepada tim pemeriksa oleh penanggung jawab teknis mulai dari awal pemeriksaan, pertengahan dan akhir pemeriksaan.
- h. Pada akhir surat tugas, tim pemeriksa harus sudah menyusun laporan temuan pemeriksaan.
- i. Reviu Laporan temuan pemeriksaan oleh penanggung jawab teknis.
- j. Penyampaian laporan temuan pemeriksaan kepada obrik.
- k. Tanggapan / komentar atas temuan pemeriksaan oleh obrik.
- l. Exit briefing pemeriksaan.

## 3. Ekspose hasil pemeriksaan

- a. Penanggung jawab teknis dan ketua tim menyampaikan jadwal ekspose hasil pemeriksaan kepada pimpinan.
- b. Tim pemeriksa melaksanakan ekspose kepada Inspektur, Sekretaris, para pejabat struktural Inspektorat serta di hadapan tim pemeriksa lainnya mulai dari PKP, KKP, LTP dan LHP untuk dilakukan reviu.
- c. Pimpinan Inspektorat, pejabat struktural dan tim pemeriksa lainnya memberikan catatan, koreksian dan saran dalam rangka reviu kepada tim pemeriksa yang ekspose sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LHP.

- d. Tim pemeriksa melakukan penyempurnaan LHP atas catatan, koreksian maupun saran sesuai hasil revidu, yang selanjutnya untuk ditandatangani inspektur.

#### 2.2.2. Pelaksanaan Pemeriksaan Kasus / Khusus

##### 1. Pra Pemeriksaan

- a. Masuk Pengaduan dari Masyarakat (Surat Pengaduan, SMS Gate Away, Kotak Pengaduan), Pelimpahan Kasus dari Instansi yang lebih tinggi, dari kepala OPD.
- b. Penyusunan tim pemeriksa.
- c. Pembuatan surat tugas pemeriksaan.

##### 2. Tahap Pemeriksaan oleh tim pemeriksa

- a. Survey pendahuluan pemeriksaan.
- b. Penyusunan program kerja pemeriksaan dan direvidu oleh penanggung jawab teknis.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan (Investigasi Verbal).
- d. Permintaan keterangan yang dituangkan dalam BAP dan atau Surat Pernyataan Bermaterai.
- e. Cek Fisik (Penelitian bukti-bukti pendukung)
- f. Kesimpulan dan rekomendasi atas dugaan kasus/permasalahan yang dituduhkan.
- g. Revidu kertas kerja pemeriksaan oleh Ketua Tim.
- h. Pada akhir surat tugas, tim pemeriksa harus sudah menyusun laporan hasil pemeriksaan.
- i. Revidu laporan Hasil Pemeriksaan oleh Penanggung Jawab Teknis.

##### 3. Ekspose Hasil Pemeriksaan

- a. Penanggung jawab teknis dan ketua tim menyampaikan jadwal ekspose hasil pemeriksaan kepada pimpinan.
- b. Tim pemeriksa melaksanakan ekspose kepada Inspektur, dan Sekretaris.

- c. Pimpinan Inspektorat memberikan koreksian dan saran dalam rangka reviu kepada tim pemeriksa yang ekspose sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LHP.
- d. Tim pemeriksa melakukan penyempurnaan LHP atas catatan, koreksian maupun saran sesuai hasil reviu, yang selanjutnya untuk ditandatangani Inspektur.

### 2.2.3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

- a. Laporan hasil Pemeriksaan
- b. Pemberian Laporan Hasil Pemeriksaan :
  - Bupati
  - OPD / Kecamatan / Kelurahan / Desa / Obrik
  - BPK-RI
- c. Pemantauan ke Obyek Pemeriksaan
- d. Membuat undangan atau panggilan ke Obyek Pemeriksaan
- e. Pelaporan ke Bupati
- f. Pemutakhiran Kabupaten
- g. Pemutakhiran Provinsi
- h. Pemutakhiran Regional

## 2.3. Sumber Daya Inspektorat

### 2.2.1. Personil

Inspektorat Kabupaten Sinjai dalam perkembangannya terus menjadi salah satu Instansi vital dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi terciptanya suatu pemerintahan yang sesuai bersih dan bebas KKN. Tapi hal itu tentunya harus didukung dengan sumber daya aparatur yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas sampai mencapai kondisi yang ideal. Keadaan aparatur/PNS saat ini dapat dilihat pada table berikut:

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah
1	Strata Dua (S.2)	8 orang
2	Strata Satu (S.1)	19 orang
3	Diploma Tiga (D.III)	-
4	SLTA/Sederajat	1 orang
Jumlah		28 orang

b. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Jabatan	Jumlah
1	Diklat kepemimpinan Tingkat II	1 orang
2	Diklat kepemimpinan Tingkat III	5 orang
3	Diklat kepemimpinan Tingkat IV	3 orang
4	Belum Mengikuti Diklatpim Tk IV	0 orang
Jumlah		9 Orang

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Jumlah
1	Golongan IV	8 orang
2	Golongan III	19 orang
3	Golongan II	1 orang
4	Golongan I	-
Jumlah		28 orang

d. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II.b(Inspektur)	1 orang
2	Eselon III.a(Sekretaris & Irban)	5 orang
3	Eselon IV.a(Kasubbag & Kasi)	3 orang
4	Staf	6 orang
5	Jabatan Fungsional	13 orang
Jumlah		28 orang

e. Jumlah pegawai dengan kompetensi dasar pendidikan

No	Jabatan	Jumlah
1	Administrasi Negara/Pemerintahan	7 orang
2	Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen	9 orang
3	Hukum	2 orang
4	Pendidikan	4 orang
5	Teknik Sipil	3 orang
6	SMA/SMK	1 orang
7	Dll.	2 orang
Jumlah		28 Orang

2.2.2. Sarana Penunjang

Jumlah asset Inspektorat sebesar Rp.1.180.045.390,00 yang dikuasai untuk mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Gedung Kantor

Inspektorat Kabupaten Sinjai menempati gedung seluas 1.600 m<sup>2</sup> yang merupakan pinjaman dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kondisi kantor belum memadai dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada dan tidak

adanya tempat penyimpanan arsip sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, halaman parkir yang belum memadai.

## 2. Kendaraan Dinas

Inspektorat Kabupaten Sinjai mendapatkan kendaraan operasional yang cukup representatif untuk mendukung pelaksanaan tugas yakni 2 (dua) unit mobil dan 23 (Dua Puluh Tiga) unit kendaraan roda dua.

## 3. Peralatan

Peralatan kantor berupa perangkat komputer PC, laptop, printer, meubeleur, AC dan peralatan pemeriksaan. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel inventaris. (**terlampir**)

### 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai, Inspektorat Kabupaten Sinjai merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi mendukung Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Oleh karena itu Tugas Pokok Pelayanan Bidang Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah peningkatan kapasitas dan intensitas Pengawasan Internal melalui :

- a. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat peencegahan (*preventif*) dengan mengedepankan pembinaan daripada tindakan;
- b. Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Konsultasi dan solusi atas problematika penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan bersifat kuratif (*penanganan/tindakan*) apabila upaya maksimal sudah tidak mencapai hasil;
- e. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap

permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Mengenai penanganan atas pengaduan masyarakat baik melalui surat, media elektronik, kotak saran telah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanismenya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 25 tahun 2007 tentang pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kedepan Inspektorat tetap akan melakukan perbaikan kualitas pelayanan.

Pencapaian kinerja selama periode yang lalu 2008 – 2013 secara umum telah tercapai seluruhnya bahkan terdapat beberapa indikator kinerja yang Over Target seperti pada kegiatan pelaksanaan audit kasus/khusus baik yang datang dari pengaduan masyarakat, pelimpahan dan pengembangan dari audit reguler, serta kegiatan pelaksanaan audit terhadap pelaksanaan pembangunan fisik dan prasarana di wilayah Kabupaten Sinjai.

Seluruh target yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Sinjai dalam penetapan kinerja setiap tahun selama 5 (tahun) pada periode tahun 2008 sampai dengan 2013 telah tercapai. Semua ini berkat usaha optimal yang dilaksanakan Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendorong, membina dan melakukan pengawasan dan asistensi terhadap kinerja OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, baik melalui pemeriksaan reguler, monitoring/review keuangan, pemeriksaan khusus maupun kasus, dan lain-lain.

Sampai akhir periode Renstra Laporan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai baru mendapat opini WDP dari BPK-RI, karena pola pembinaan terhadap OPD yang belum dilakukan secara berkesinambungan terutama dalam mereview laporan keuangan OPD maupun laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Selain itu kami pun mencoba untuk melakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD menggunakan pelaksanaan Renstra Inspektorat Periode sebelumnya 2008 -2013, agar dapat mengidentifikasi

potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Inspektorat. (tersaji dalam tabel 2.2) secara umum pendanaan bagi Inspektorat Kabupaten Sinjai masih kurang baik, hal ini dapat terlihat dari rata-rata rasio perbandingan target dan realisasi pendanaan yang masih dibawah 100% untuk setiap tahunnya, hal ini dikarenakan fluktuatifnya target sasaran kegiatan Inspektorat. sebagai contoh dalam kegiatan penanganan kasus/khusus sangat tergantung terhadap banyaknya jumlah pengaduan serta banyaknya jumlah limpahan kasus, adanya perubahan komponen anggaran, perubahan jumlah pegawai (pegawai pensiun dan penerimaan pegawai), kebutuhan belanja langsung karena tuntutan teknologi di bidang pengawasan, komitmen pimpinan dalam rangka pemberantasan korupsi. Secara lengkap gambaran realisasi dan rasio anggaran Inspektorat (*terlampir*).

Realisasi Belanja Langsung tahun 2009 dan 2010 masih rendah disebabkan manajemen pengelolaan keuangan belum optimal, dimana sistem Ganti Uang (GU) sering mengalami keterlambatan disamping terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat mencapai target seperti contoh kegiatan pengawasan yang belum konsisten terhadap rencana program pemeriksaan tahunan yang telah ditetapkan.

Tahun 2013 anggaran Belanja mengalami peningkatan besar, upaya dan komitmen pimpinan meningkatkan kualitas pengawasan melalui pengawasan yang efektif dan pengembangan aparatur pengawasan.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Inspektorat**

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan permasalahan pengawasan yang dihadapi, yaitu:

##### **1) Spirit dan Etos Kerja Aparat Pengawas Masih Perlu Ditingkatkan**

Semangat dan etos kerja aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan masih perlu terus ditingkatkan. Aparat pengawas

pada umumnya belum memaksimalkan pemanfaatan waktu yang tersedia untuk melakukan pengawasan di lapangan.

## **2. Sistem Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Aparat Pengawas Perlu Terus Ditingkatkan**

Secara umum pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab menguji jalannya sistem dan prosedur pemberian penghargaan kepada aparat yang berprestasi dan pengenaan atau penjatuhan sanksi kepada mereka yang melakukan penyimpangan dan dinyatakan bersalah belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi demikian tidak mendorong aparat untuk bekerja secara pro aktif dan kompetitif dalam mengejar tujuan dan sasaran kegiatan organisasi yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian kinerja organisasi menjadi tidak maksimal.

## **3. Pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) Oleh Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Masih Perlu Terus ditingkatkan dan Dibudayakan**

Pengawasan oleh atasan langsung terhadap aktivitas organisasi untuk menilai capaian kinerja dan kepatuhan/ketaatan aparat dalam menjalankan visi dan misi organisasi masih perlu dioptimalkan dan dibudayakan. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada umumnya menganggap bahwa tugas melakukan pengawasan merupakan tugas dan urusan aparat pengawas fungsional. Untuk itu, perlu ada pemahaman dan pembudayaan bahwa pimpinan satuan kerja perangkat daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat). Waskat harus lebih diutamakan sedangkan pengawasan eksternal menjadi penunjang waskat.

## **4. Fungsi Inspektorat sebagai *Quality Assurance* (Penjamin Mutu) atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Fungsi Inspektorat bukan lagi sebagai *watch dog* tetapi sebagai pembinaan dan seiring reformasi birokrasi di segala aspek, fungsi Inspektorat mengarah kepada penjamin mutu (*quality assurance*). Inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP) harus dapat memberikan pembinaan kepada instansi pemerintah daerah

dalam pelaksanaan tugasnya dan nantinya pun harus bisa menjamin pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hal ini bukanlah tugas yang ringan karena melibatkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di Inspektorat terutama sumber daya manusia. Oleh karena itu Inspektorat terus berupaya meningkatkan seluruh sumber daya yang dimiliki demi terlaksananya fungsi *quality assurance* terhadap pelaksanaan tugas OPD/UKPD sehingga terwujud suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance*.

Program pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Sedangkan strategi pengawasan dilakukan dengan cara meningkatkan percepatan penanganan kasus KKN, meningkatkan pengawasan reguler, meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan, meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan serta menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan.

Selanjutnya Kondisi Objektif yang dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi dalam pencapaian visi kiranya dapat digambarkan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sinjai, baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam Menganalisis lingkungan strategis Inspektorat Kabupaten Sinjai menggunakan metode analisis SWOT dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*).

Analisis Lingkungan Internal (ALI) diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi yang sudah dimiliki berupa kekuatan dan meminimalisasi kelemahan, sedangkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) meliputi peluang dan tantangan yang dihadapi Inspektorat.

Lingkungan Internal yang menjadi Kekuatan (*Strenghts*) adalah :

1. Kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai.
2. Tersedianya dana yang cukup memadai.
3. Adanya Pedoman Operasi yang baku.
4. Sarana dan prasarana penunjang yang cukup akomodatif

Lingkungan Internal yang menjadi Kelemahan (*weaknesses*) adalah:

1. Keterbatasan sumber daya aparatur untuk bidang pengawasan tertentu
2. Masih lemahnya disiplin sebagian aparatur pengawasan dalam melaksanakan tugas.

Lingkungan Eksternal yang menjadi Peluang (*opportunities*) adalah:

1. Adanya *good will* Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sinjai.
2. Adanya perangkat hokum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi inspektorat.
3. Adanya pelaksanaan Diklat yang berkesinambungan.
4. Terbukanya jenjang karier yang lebih luas bagi pegawai pengawasan Inspektorat.

Lingkungan Eksternal yang menjadi Tantangan (*threats*) adalah:

1. Budaya kerja Aparat Pemerintah Daerah belum optimal.
2. Adanya stigma bahwa lembaga pengawasan hanya sebagai pelengkap dan berkesan mencari-cari kesalahan.
3. Luasnya cakupan bidang tugas yang harus ditangani.
4. Pelaksanaan Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum optimal.

Berdasarkan analisis lingkungan internal maupun eksternal yang menggunakan teknik analisis SWOT diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa Kunci Keberhasilan sebagai berikut :

- 1) Adanya peraturan Perundang-undangan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- 2) Adanya *good will* dari Bupati dan Wakil Bupati;
- 3) Adanya tugas dan fungsi yang jelas;
- 4) Adanya pedoman operasional yang baku;

- 5) Tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional;
- 6) Adanya sistem diklat yang berkesinambungan;

### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Masalah yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya yaitu:

- a. Bahwa fungsi Inspektorat tidak lagi menjadi *watchdog* tetapi juga sebagai penjamin mutu (*quality assurance*).
- b. Kualitas aparatur pengawasan masih perlu ditingkatkan.
- c. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Faktor penyebab permasalahan di atas adalah :

- a. Adanya perubahan paradigma mendasar dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perkembangan saat ini, sebagaimana kebijakan pengawasan yang dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap kompleksitas dan cakupan kerja pemerintah daerah, yaitu untuk mendorong kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan, serta meningkatkan upaya pengendalian dan manajemen resiko. Peran APIP akan dikatakan maksimal apabila Sistem Pengendalian Internal (SPI) tersedia dengan baik, tujuan SPI dapat tercapai melalui *quality assurance*, serta efektivitas manajemen risiko melalui peran konsultasi.
- b. Masih minimnya aparatur pengawasan mengikuti pendidikan dan pelatihan baik dari lembaga pembina maupun lembaga lainnya.
- c. Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat dilihat dari Opini Laporan Keuangan yang diberikan oleh auditor eksternal (BPK-RI). Semakin baik opini yang diberikan BPK-RI menandakan kinerja suatu instansi akuntabel. Selain itu predikat penilaian LAKIP sesuatu hal yang patut diperhitungkan dalam akuntabilitas kinerja, karena didalam LAKIP tersebut juga menggambarkan potensi dan realisasi keuangan serta pencapaian *output* dan *outcome* dari setiap OPD. Hal ini merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*public*) sebagai *stakeholder*.

Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Maka Inspektorat merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis yang dihubungkan dengan aspek *quality assurance* dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sinjai

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan
Inspektorat sebagai internal kontrol yang berfungsi menjadi Quality Assurance	Dalam Proses Pelaksanaan	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Standar Audit	Pedoman Pemeriksaan Reguler (POPREG)	Prosedur yang dikeluarkan oleh Kementrian	Penyempurnaan POPREG yang disinkronkan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat
			Kualitas aparat pengawasan	Diklat oleh instansi pembina	Peningkatan Kepastian dan Kompetensi aparatur pengawasan

Dari aspek kajian identifikasi permasalahan yang dilakukan terhadap kinerja inspektorat, terhadap perubahan pradigma dari aparat pengawas yang dulunya dianggap **Watch Dog** sekarang berfungsi menjadi **Quality Assurance**.

Quality Assurance berfungsi memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu kegiatan yang dilakuakan. Standar yang digunakan untuk menjalankan fungsi quality assurance dalam melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksaan adalah penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan standar audit pemerintah maupun Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Perlu penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan untuk menjalankan fungsi quality assurance, disamping itu perlu menerapkan audit berbasis resiko (*risk based audit*)

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH**

Visi Bupati Kabupaten Sinjai adalah “*Terwujudnya Sinjai Bersatu Yang Sejahtera, Unggul dalam Kualitas Hidup, Terdepan dalam Pelayanan Publik*”. Dalam salah satu pointer penjelasan Visi Bupati tersebut dijelaskan bahwa terdepan dalam pelayanan public adalah masyarakat sinjai mendapatkan jaminan pelayanan cepat, tepat, dan terbaik dalam dukungan kualitas birokrasi yang handal, manajemen tata kelola pemerintah yang baik, serta pelayanan dari aparatur yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk menyelenggarakan dan membentuk tata kelola pemerintah yang baik dan transparan ini diperlukan peran inspektorat selaku institusi pengawasan yang konsisten, intensif, berkesinambungan, serta profesional dan independen.

Adapun misi bupati yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sinjai yaitu misi Bupati Kabupaten Sinjai nomor 3 (tiga) yaitu mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesioanal, kepemimpinan yang professional dan amanah serta pelayanan public yang berkualitas oleh karena Inspektorat Kabupaten Sinjai akan menindak lanjuti misi Bupati tersebut. Namun dalam

mengimplementasikan misi Bupati Tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sinjai Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi	Permasalahan	Faktor Penghambat	
		penghambat	Pendorong
Misi 3 Bupati :			
Mewujudkan manajemen pemerintahan yang professional, kepemimpinan yang professional dan amanah serta pelayanan public yang berkualitas	Masih rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur pengawasan	Luasnya lingkup pengawasan dan pembinaan	Komitmen pimpinan ( <i>Chief Executive Officer</i> )
	Masih kurangnya tenaga pemeriksaan khususnya disiplin ilmu tertentu	Kuota diklat yang diberikan oleh instansi pembinaan pengawasan terbatas	
	Budaya kerja aparatur pemerintah masih rendah	Formasi pegawai oleh BKD	
	Belum adanya reward dan phanishment	Pemahaman entitas yang diawasi	

		Pemahaman aparatur pemerintah terhadap regulasi yang dikeluarkan	
--	--	--	--

Inspektorat sebagai lembaga internal control yang berfungsi mengawal membantu pelaksanaan program Bupati Kabupaten Sinjai yang berfungsi sebagai mata dan telinga Bupati dalam menjalankan kebijakan sebagai pengambilan keputusan bagi Bupati/kepala daerah. Sebagaimana diketahui bahwa misi Bupati terpilih (Bapak Sabirin Yahya dan A. Fajar Yanwar) memiliki 3 (tiga) misi, inspektorat menjalankan amanat misi ke tiga bupati terpilih yakni *“Mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Profesional, Kepemimpinan Yang Professional Dan Amanah Serta Pelayanan Publik Yang Berkualitas”*.

Inspektorat dalam lima tahun kedepan memfokuskan pemeriksaan dalam bidang yang menjadi perhatian kepala daerah terpilih dengan pola pemeriksaan yang sudah mulai mengarah kepada pemeriksaan berbasis resiko (*risk based audit*). Hal ini akan lebih mngerucutkan/memfokuskan pemeriksaan pada tingkat kelemahan internal (SPI) yang tinggi. Selain itu inspektorat memiliki fungsi pembinaan yang juga lebih ditingkatkan seperti monitoring, asistensi dan review.

### **3.3. PENETAPAN ISU – ISU STRATEGIS**

Berdasarkan permasalahan tersebut maka isu strategis yang diangkat adalah :

- a. Inspektorat tidak hanya menjadi *watchdog* tetapi juga sebagai *quality assurance* bagi OPD – OPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sinjai.

Dalam menjalankan fungsi inspektorat sebagai *quality assurance* untuk mendukung visi, misi Bupati, terhadap beberapa kegiatan yakni berupa;

1. Sosialisasi/konsultatif, pengawasan/pemeriksaan kepada OPD.
  2. Review LKPD secara berkelanjutan.
  3. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko.
  4. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaatan barang/jasa (*probity audit*).
- b. Manajemen resiko menjadi alternative pilihan agar prinsip – prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder.
- c. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal.
- d. Peningkatan opini BPK-RI dari WDP menuju WTP dan penilaian predikat akuntabilitas kinerja Pemerintahan Kabupaten Sinjai dari Kemenpan penilaian yang diberikan oleh Kemenpan selaku Pembina kinerja Pemerintahan. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan.
- e. Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan. Isu yang ini merupakan ujung tombak pengawasan, SDM yang professional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat pengawasan.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan visi dan misi Bupati Kabupaten Sinjai pada RPJMD Tahun 2013 – 2018, yang menyebutkan bahwa :


- a. Pada poin penjelasannya tercantum mengenai “*Terdepan dalam pelayanan public adalah masyarakat sinjai mendapatkan jaminan pelayanan cepat, tepat dan terbaik dalam dukungan kualitas birokrasi yang handal, manajemen tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelayanan dari aparatur yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme*”.
- b. Pada misi nomor 3 “*Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang profesional dan amanah serta pelayanan public yang berkualitas*”.
- c. Serta isu – isu strategis yang telah diuraikan pada bab III, maka sebagai tindak lanjut, inspektorat telah menyusun visi dan misi sebagai berikut :

#### 4.1. VISI DAN MISI INSPEKTORAT

*visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.* Visi juga berkaitan dengan kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

*Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa.* visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut, termasuk perancangan rencana strategis secara keseluruhan, pengenaan sumber daya, pengembangan indikator kerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi pengukuran kinerja yang akan dintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh instansi tersebut.



Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Inspektorat sebagai lembaga pengawasan fungsional intern hendaknya mampu menjadi mitra kerja yang independen dan akuntabel bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dalam upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN.
- b. Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan hendaknya didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan bermoral, sehingga mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari KKN. Untuk meningkatkan peran serta Inspektorat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hendaknya terus dikembangkan kualitas sumber daya manusia serta aktif menyempurnakan sistem dan prosedur pengawas.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus, dimana pernyataan misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Suatu pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus diemban oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut. Misi sebagai pernyataan cita – cita merupakan landasan kerja yang harus diikuti dan seharusnya mendukung keseluruhan misi organisasi.

Misi Inspektorat Kabupaten Sinjai yaitu :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
2. Mewujudkan Sumber daya Inspektorat yang kompeten, profesional dan berintegritas.

Adapun penjelasan misi di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk terselenggaranya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari KKN, pengawasan oleh inspektorat hendaknya mampu mendorong para pelaku penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk meningkatkan kinerja serta mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk meningkatkan produktifitas hasil pengawasan (Kinerja pengawasan) perlu terus diupayakan perbedaan dan peningkatan kualitas aparat pengawasan.

Melalui pemahaman atas visi dan misi pengawasan diharapkan bisa dibangun komitmen pengawasan yang kuat dari seluruh komponen aparat pengawasan fungsional inspektorat Kabupaten Sinjai serta untuk menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan pengawasan.

#### **4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Sinjai, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*Strategic Goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka satu tahun sampai dengan lima tahun. Dengan diformalisasikannya tujuan strategis ini maka inspektorat Kabupaten Sinjai dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan inspektorat kabupaten sinjai dapat mengukur sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya, maka setiap tujuan strategis ditetapkan indikator kinerjanya (*Performance Indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan strategis dari Inspektorat Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang berkualitas untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Meningkatkan kapasitas Inspektorat selaku aparat pengawasan intern pemerintah.

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan maka inspektorat Kabupaten Sinjai menjabarkannya dalam sebuah sasaran, yang mencakup :

- a. Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah.
- b. Meningkatnya Mutu Pengawasan Inspektorat

Untuk lebih memudahkan penetapan target kinerja sasaran untuk setiap tahunnya selama tahun perencanaan strategis, berikut kami sediakan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan inspektorat Kabupaten Sinjai :

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke				
			2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang berkualitas untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
		Persentase Rekomendasi Tindakanjuz Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten yang tuntas	75%	76%	77%	78%	79%
		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Kabupaten	C	CC	B	B	BB
		Jumlah OPD Kabupaten dengan Nilai Evaluasi SAKIP > 60	PERSIAPAN	15	16	17	18
		% Penyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan kapasitas Inspektorat selaku aparat pengawasan intern pemerintah	Meningkatnya Mutu Pengawasan Inspektorat	Jumlah Aparat Pengawasan yang mengikuti Diklat Pembentukan/ Penjurangan yang lulus serfikasi	2 Orang	1 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
		Level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	Level 3

#### 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT

Pada 5 (lima) tahun mendatang, Inspektorat Kabupaten Sinjai dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan akan menjalankan langkah – langkah strategis sebagaimana berikut :

1. Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja dan operasional inspektorat secara berkala

Perencanaan yang telah dibuat, dimana Inspektorat Kabupaten Sinjai telah menetapkan kinerja yang harus dicapai untuk itu dilakukan evaluasi bulanan, semesteran dan tahunan.

2. Meningkatkan peran sistem pengawasan melekat sebagai salah satu mekanisme pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas

Mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengintensifkan sistem pengawasan melekat secara berjenjang dalam pelaksanaan tugas.

3. Strategis pengawasan/pemeriksaan berbasis resiko (*risk based audit*)

Peningkatan APBD setiap tahunnya membuat harus ada strategi untuk mengawasi/memeriksa pelaksanaan APBD secara intens, namun keterbatasan sumber daya dan waktu membuat pengawasan/pembinaan harus memperhatikan hal tersebut, sehingga harus dipilah kegiatan – kegiatan yang memiliki tingkat resiko penyimpanannya besar dan sangat mempengaruhi keputusan pimpinan dan mempengaruhi kepentingan maupun kesejahteraan masyarakat.

4. Strategi intensitas review dan monitoring pelaksanaan APBD

Penetapan APBD yang tidak tepat waktu menjadi salah satu alasan bagi pelaksanaan (OPD) untuk tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan terkesan mengakhirkan pekerjaan pada saat APBD akan berakhir. Hal ini akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi, juga akan terjadi pengambilan/pencairan APBD secara *rush*. Monitoring pelaksanaan APBD akan mengawali atau pun *menguide* para pelaksanaan (OPD) dalam penyelesaian

pekerjaan secara tepat waktu dan tepat guna. Monitoring ini juga untuk meminimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) pada akhir tahun.

5. Menjalin kerja sama dengan aparat pengawasan fungsional lainnya

Koordinasi dilaksanakan dibidang teknis dan oprasional pengawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Aparatur. Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, Inspektorat Kabupaten Sinjai tetap melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Inspektorat Provinsi, BPKP perwakilan Makassar, BPK – RI perwakilan Makassar serta APIP lainnya, khususnya dalam perencanaan pengawasan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan.

6. Intensitas sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan

Fungsi inspektorat sebagai *quality assurance* mempunyai tugas membina OPD dalam pelaksanaan APBD. Pensosialisasian kebijakan maupun teknis pelaksanaan pemeriksaan diharapkan dapat memfilter kesalahan berulang yang terjadi pada OPD.

7. Intensitas penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (kasus/khusus)

Kesadaran masyarakat akan keberadaan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pelayanan masyarakat, membuat mereka lebih kritis menyikapi pelaksanaan tugas dan pekerjaan para abdi Negara. Tingkat pengaduan pelayanan, penyalahgunaan wewenang yang masuk ke inspektorat saat ini cukup beragam dan tinggi. Masyarakat sebagai stakeholder menginginkan suatu respon maupun penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat dengan sumber daya yang tersedia.

8. Intensitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

Perolehan opini wajar dengan pengecualian di tahun 2012 dalam laporan keuangan yang diaudit oleh BPK – RI, memerlukan upaya (*effort*) yang tinggi, juga memerlukan waktu yang tidak pendek.

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan juga salah satu factor yang menyebabkan Kabupaten Sinjai memperoleh opini WDP pada tahun 2012.

9. Intensitas penyelesaian/pelaksanaan kesesuaian akuntabilitas pemerintah

Penilaian/perolehan predikat kinerja instansi pemerintah juga merupakan sesuatu yang vital, karena hal tersebut dapat meningkatkan prestisi kabupaten Sinjai di tingkat Nasional, juga menambah kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Daerah. Sangatlah timpang bila opini keuangan baik, namun predikat akuntabilitas kinerjanya buruk, sehingga hal ini juga menjadi perhatian bagi inspektorat dalam meningkatkan predikat akuntabilitas kerja pemerintah Kabupaten Sinjai.

10. Pengiriman personil pengawasan ke institusi pengembangan kemampuan dalam pengawasan

Peran pengawasan yang baik tidak terlepas dari kemampuan aparatur pengawasan yang *up to date* dalam mengembangkan pengetahuan dan metode pengawasan. Pengembangan wawasan aparat pengawasan merupakan sesuatu yang mutlak yang harus dilakukan agar aparat pengawasan selangkah di depan (*one step a head*) dibanding dengan aparat yang diperiksa (audite). Pengembangan wawasan pengetahuan juga merupakan konsekuensi dari inspektorat selaku APIP yang diharapkan menjadi *quality assurance* bagi OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sinjai.

Untuk mengimplementasikan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi inspektorat kabupaten Sinjai perlu dirumuskan arah kebijakan pengawasan sebagai berikut :

1) Kebijakan public

- a. Meningkatkan pengawasan regular terhadap kegiatan pelayanan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan

keuangan dan aset daerah, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia serta pengelolaan pendapatan Daerah.

- b. Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional dengan memantapkan peran inspektorat sebagai *counsultant partner*.
  - c. Mengembangkan *Early Warning System* sebagai tindakan preventif dalam pengadaan barang/jasa khususnya yang berhubungan dengan pembangunan fisik.
  - d. Meningkatkan percepatan penanganan kasus KKN berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014.
  - e. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi pada Inspektorat Kabupaten Sinjai.
  - f. Peningkatan kompetensi aparat pengawasan pemerintah daerah dilaksanakan melalui keikutsertaan aparat pengawasan pemerintah daerah dalam pendidikan dan diklat teknis kepengawasan maupun ilmu pendukung lainnya.
  - g. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan.
  - h. Menerapkan sistem dan prosedur pengawasan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 2) Kebijakan Teknis
- a. Menyusun program kerja pengawasan tahunan berdasarkan skala prioritas pengawasan.
  - b. Melakukan pengawasan regular berdasarkan program kerja pengawasan tahunan.
  - c. Melakukan pengawasan dan penanganan kasus KKN dengan memprioritaskan sumber pengaduan masyarakat.
  - d. Memantau penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  - e. Memberikan konsultasi/asistensi pengawasan kepada Satuan Kerja Perangkat Kerja.

- 3) Kebijakan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan
  - a. Mengadakan sarana dan prasarana pengawasan berdasarkan kebutuhan organisasi.
  - b. Memanfaatkan sarana dan prasarana secara efisien dan efektif.
- 4) Kebijakan pembinaan sumber daya manusia
  - a. Mengembangkan sumber daya manusia pengawasan.
  - b. Menciptakan kesejahteraan sumber daya manusia pengawasan.
  - c. Menerapkan penilaian kinerja sumberdaya manusia pengawasan
  - d. Menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (***reward and punishment***)

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagai instrument kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan, program merupakan rumusan kinerja yang akan dioperasionalkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Sinjai 2013 – 2018 telah dirumuskan beberapa program yang diaktualisasikan dengan program anggaran Inspektorat Kab. Sinjai setiap tahun. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sinjai yang disesuaikan dengan visi dan misi yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran disajikan sebagai berikut :

**Misi 1 (Tujuan 1) :**

**Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang berkualitas untuk mendorong takakelola pemerintahan yang baik**

- **Sasaran Pertama : Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah.**

Adapun Program yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

**a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH :**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah :

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
  - Pemeriksaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD)
  - Review Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (OPD)
  - Review laporan keuangan semester dan akhir tahun pemerintah kabupaten sinjai OPD dan Pemda
  - Pengawasan atas penyerapan anggaran OPD
  - Pengawasan kas akhir tahun anggaran OPD
  - Evaluasi dokumen perencanaan OPD
  - Pemeriksaan belanja modal
  - Evaluasi LAKIP OPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai

- Pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan public
  - Pemeriksaan, monitoring dan evaluasi optimalisasi penerimaan asli daerah
2. Pemeriksaan khusus/kasus pelimpahan dan pengembangan pemeriksanaan regular
    - Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat dan kasus limbah dan atas perintah pimpinan
    - Pemeriksaan akhir masa jabatan kepala OPD
    - Pemeriksaan akhir masa jabatan kepala desa
    - Pemeriksaan Dana Bos Sekolah (SD, SMP dan SMA)
    - Dll.
  3. Kegiatan Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
    - Inventaris temuan hasil pengawasan
    - Pemantauan tindak lanjut hasil pemantauan tindak lanjut
    - Pemantauan tindak lanjut pengawasan eksternal
    - Pengadaan aplikasi sistem informasi temuan hasil pengawasan
  4. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

**b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah :

1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
2. Penyusunan kode etik dan audit center
3. Evaluasi, sinkronisasi dan konsolidasi PKPT, RKA, kepegawaian, keuangan dan hasil pelaksana kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sinjai serta evaluasi Rencana Strategis
4. Pengadaan sistem informasi inspektorat

**c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini :

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi dan internet, sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan/pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman pegawai
11. Rapat – rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah
12. Penilaian angka kredit aparat pengawasan

**d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah :

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pengadaan kendaraan dinas
4. Pengadaan alat ukur pemeriksaan
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
8. Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
9. Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan pemeriksaan
10. Pembangunan gedung kantor

**e. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
2. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

**f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah :

1. Pelatihan kantor sendiri (in house training)
2. Peningkatan mental dan spiritual aparat pengawasan

**g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran akhir tahun
3. Penyusunan dokumen SAKIP inspektorat kabupaten sinjai
4. Penyusunan dokumen perencanaan inspektorat Kabupaten Sinjai

**Misi 2 (Tujuan 2) :**

**Meningkatkan kapasitas Inspektorat selaku aparat pengawasan intern pemerintah**

➤ **Sasaran Kedua : Meningkatnya Mutu Pengawasan Inspektorat.**

Adapun Program yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

**h. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah :

1. Pendidikan pelatihan formal
2. Pelatihan teknis tenaga pemeriksaan dan aparat pengawasan
3. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparat pengawasan

Tabel perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (**terlampir**)

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sinjai, Inspektorat telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Sinjai dalam lima tahun (tahun 2013 – 2018) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada, seperti yang tertuang dalam tabel 6.1 berikut :

**Tabel 6.1**

**Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Kabupaten	C	C	CC	B	B	BB	BB
3	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten	Level 1	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan irama perubahan paradigma sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan disusunnya Revisi Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 maka telah diatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang khususnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan dengan peran aktif semua stakeholders.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Sinjai, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan untuk tahun 2016 – 2018.

Keberhasilan pelaksana kegiatan Inspektorat Kabupaten Sinjai bergantung pada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin serta kejujuran aparat. Dukungan dari Pimpinan Daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai juga menentukan keberhasilan pelaksana kegiatan.

Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Sinjai pada umumnya.

**INDIKASI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
INSPEKTORAT KABUPATEN SINJAI**

Kode	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2013	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Perencanaan	Unit Kerja Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1.20.07.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	% rekomendasi tindak lanjut LHP yang berhasil diimplementasikan dan tidak berulang	75%	1.493.548.000	76%	2.058.890.100	77%	2.576.030.230	78%	3.351.658.102	79%	4.376.874.828	79%	Inspektorat Kabupaten			
1.20.07.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Persentase pengawasan internal lingkup Pemda secara berkala	100%	863.850.000	100%	1.034.465.600	100%	1.282.723.700	100%	1.590.278.641	100%	2.229.003.560	100%	Inspektorat Kabupaten			
	• Audit kinerja SKPD	Jumlah LHA Kinerja SKPD yang di hasilkan	42 SKPD	77.700.000	42 SKPD	107.100.000	42 SKPD	117.810.000	42 OPD	108.500.000	40 OPD	156.100.000	40 OPD	Inspektorat Kabupaten			
	• Reviu Laporan Keuangan OPD	Jumlah LHR Laporan Keuangan OPD yang dihasilkan	42 SKPD	466.200.000	42 SKPD	466.200.000	42 SKPD	512.820.000	42 SKPD	217.000.000	40 OPD	312.200.000	40 OPD	Inspektorat Kabupaten			
	• Reviu Laporan Keuangan Desa	Jumlah LHR Laporan Keuangan Desa yang dihasilkan	0	-	-	-	0	-	67 Desa	217.000.000	67 Desa	312.200.000	67 Desa	Inspektorat Kabupaten			
	• Reviu RKA OPD	Jumlah LHR RKA yang dihasilkan	0	-	-	-	0	-	40 OPD	54.250.000	42 OPD	78.050.000	40 OPD	Inspektorat Kabupaten			
	• Evaluasi Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah LHE Dok. Perencanaan OPD yang dihasilkan	42 SKPD	48.000.000	42 SKPD	32.760.000	42 SKPD	36.036.000	40 OPD	39.639.600	40 OPD	43.603.560	40 OPD	Inspektorat Kabupaten			
	• Audit Pengadaan Barang/Jasa OPD	Jumlah LHA Pengadaan Barang/Jasa OPD yang dihasilkan	42 SKPD	-	42 SKPD	160.652.100	42 SKPD	176.717.310	40 OPD	162.750.000	40 OPD	234.150.000	40 OPD	Inspektorat Kabupaten			
	• Evaluasi Reformasi Birokrasi	Jumlah LHE Reformasi Birokrasi yang dihasilkan	42 SKPD	-	-	42 SKPD	-	58.905.770	40 OPD	54.250.000	40 OPD	78.050.000	40 OPD	Inspektorat Kabupaten			
	• Reviu Laporan Kinerja Instansi pemerintah	Jumlah LHR Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dihasilkan	0	-	-	10 SKPD	-	27.000.000	40 OPD	54.250.000	40 OPD	78.050.000	40 OPD	Inspektorat Kabupaten			
	• Audit Kinerja pengelolaan keuangan desa	Jumlah LHA Kinerja pengelolaan keuangan desa	67 Desa	155.400.000	67 Desa	107.101.400	67 Desa	117.811.540	67 Desa	217.000.000	67 Desa	312.200.000	67 Desa	Inspektorat Kabupaten			
	• Pemeriksaan Puskesmas	Jumlah LHP Puskesmas yang dihasilkan	16 Puskesmas	-	16 Puskesmas	53.550.700	16 Puskesmas	58.905.770	16 Puskesmas	54.250.000	16 Puskesmas	78.050.000	16 Puskesmas	Inspektorat Kabupaten			
	• Reviu Penyerapan Anggaran, PBI dan realisasi keuangan desa	Jumlah LHR Penyerapan anggaran, PBI dan Realisasi keuangan desa	42 SKPD	-	-	42 SKPD	-	-	40 OPD	217.000.000	42 SKPD	312.200.000	42 SKPD	Inspektorat Kabupaten			
	• Audit Operasional Dana BOS Sekolah (SD, SMP)	Jumlah LHA operasional dana BOS Sekolah (SD SMP)	242 SD + 46 SMP +14 SMA/SMK	116.550.000	242 SD + 46 SMP +14 SMA/SMK	107.101.400	242 SD + 46 SMP +14 SMA/SMK	117.811.540	242 SD + 46 SMP +14 SMA/SMK	129.592.694	242 SD + 46 SMP	156.100.000	242 SD + 46 SMP	Inspektorat Kabupaten			

Kode	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2013	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Perencanaan	Unit Kerja Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1.20.07.20.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Evaluasi AKIP)</li> </ul>	Jumlah SKPD yang dilakukan Evaluasi AKIB	42 SKPD	-	-	42 SKPD	58.905.770	10 OPD	64.796.347	10 OPD	78.050.000	42 SKPD	78.050.000	Inspektorat Kabupaten			
1.20.07.20.02	Penanganan kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah	Persentase penanganan kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	31.105.000	100%	126.634.900	145.630.135	100%	167.474.655	100%	192.595.854	100%	192.595.854	Inspektorat Kabupaten			
1.20.07.20.05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Persentase inventarisasi temuan hasil pengawasan	100%	36.770.000	100%	40.447.000	56.000.000	100%	64.400.000	100%	64.400.000	100%	64.400.000	Inspektorat Kabupaten			
1.20.07.20.06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (Internal & Eksternal)	Persentase Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan	75%	133.640.000	76%	135.372.500	155.678.375	77%	179.030.131	78%	205.884.651	79%	205.884.651	Inspektorat Kabupaten			
1.20.07.20.07	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi hasil pengawasan	12 bulan	322.483.000	12 bulan	386.979.600	464.375.520	12 bulan	557.250.624	12 bulan	668.700.749	60 bulan	668.700.749	Inspektorat Kabupaten			
1.20.07.20.10	Pemeriksaan Khusus	Persentase Jumlah pemeriksaan khusus yang ditangani	100%	105.700.000	100%	338.957.500	406.749.000	100%	488.098.800	100%	669.000.000	100%	669.000.000	Inspektorat Kabupaten			
1.20.07.20.11	Ekspose eksternal temuan hasil pemeriksaan	Jumlah pelaksanaan Ekspose Pemeriksaan	8 kali	0	2 kali	36.480.000	41.952.000	2 kali	48.244.800	2 kali	55.481.520	8 kali	55.481.520	Inspektorat Kabupaten			
1.20.07.20.12	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara (LHKPN/LHKASN)	Jumlah penyelenggara negara yang mengisi laporan harta kekayaan dan laporan harta kekayaan ASN	0	0	0	38.474.500	100 orang	100 orang	42.321.950	100 orang	46.554.145	300 orang	46.554.145	Inspektorat Kabupaten			
1.20.07.20.13	Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Persentase kasus Pungli yang tertangani	0	0	0	0	0	0	222.958.500	100%	245.254.350	100%	245.254.350	Inspektorat Kabupaten			
1.20.07.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APiP yang tersertifikasi	100%	400.059.000	100%	530.497.400	569.547.140	100%	593.001.854	100%	622.302.039	100%	622.302.039	Inspektorat Kabupaten			
1.20.07.21.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal													Inspektorat Kabupaten			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</li> </ul>	Jumlah Tenaga Pemeriksa yang mengikuti diklat penjenjangan	100%	31.025.000	6 orang	90.000.000	85.000.000	5 orang	60.000.000	3 orang	36.000.000	100%	36.000.000	Inspektorat Kabupaten			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja</li> </ul>	Jumlah Aparatur Pengawasan yang mengikuti Pelatihan Pengembangan pengawasan dan penilaian Akuntabilitas Kinerja	27 orang	369.034.000	27 orang	405.937.400	446.531.140	28 orang	491.184.254	29 orang	540.302.679	30 orang	540.302.679	Inspektorat Kabupaten			
1.20.07.21.03	Pelatihan Kantor Sendiri (In house training)	Jumlah pegawai APiP yang mengikuti pelatihan mandiri	0	0	27 orang	34.560.000	38.016.000	28 orang	41.817.600	29 orang	45.999.360	30 orang	45.999.360	Inspektorat Kabupaten			

Kode	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan 2013	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Perencanaan	Unit Kerja Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1.20.07.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Prosentase Peningkatan Tindak Lanjut Temuan Audit	0	0	1%	49.500.000	2%	130.450.000	3%	136.895.000	4%	73.884.500	4%	Inspektorat Kabupaten			
1.20.07.22.02	Penyusunan Kode Etik dan Audit Carter	Tersedianya dokumen formal penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan	0	0	0	0	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	8.000.000	3 dokumen	Inspektorat Kabupaten			
1.20.07.22.03	Forum Koordinasi Percepatan, Pencegahan dan Pemberantasan KKN di Kab. Sinjal (Pengendalian Gratifikasi)	Tertindakannya Forum Koordinasi Percepatan, Pencegahan dan Pemberantasan KKN di Kab. Sinjal	0	0	0	49.500.000	1 kali	54.450.000	1 kali	59.895.000	1 kali	65.884.500	5 kali	Inspektorat Kabupaten			
1.20.07.22.05	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan dan Sistem Informasi Manajemen Pelatihan Kantor Sendiri	Tersedianya SIM HP dan SIM PIS	0	0	0	70.000.000	1 paket	70.000.000	1 paket	70.000.000	1 paket	70.000.000	2 paket	Inspektorat Kabupaten			
1.20.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	100%	480.306.780	100%	528.337.458	100%	581.171.204	100%	639.288.324	100%	Inspektorat Kabupaten			
1.20.12.01.02	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet	Tertindakannya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet	60 Bulan	60 Bulan	12 bulan	33.400.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	49.500.000	12 bulan	54.450.000	12 bulan	Inspektorat Kabupaten			
1.20.12.01.06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang dilurus perizinanannya	100%	100%	26 Unit	8.400.000	26 Unit	9.790.000	26 Unit	10.769.000	26 Unit	11.845.900	100%	Inspektorat Kabupaten			
1.20.12.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tertindakannya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 bulan	60 bulan	12 bulan	7.790.000	12 bulan	10.190.000	12 bulan	11.209.000	12 bulan	13.329.900	60 bulan	Inspektorat Kabupaten			
1.20.12.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tertindakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 bulan	60 bulan	12 bulan	560.000	12 bulan	1.456.000	12 bulan	1.601.600	12 bulan	1.937.936	60 bulan	Inspektorat Kabupaten			
1.20.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tertindakannya Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 bulan	60 bulan	12 bulan	11.600.000	12 bulan	14.236.880	12 bulan	15.660.588	12 bulan	17.226.625	60 bulan	Inspektorat Kabupaten			
1.20.12.01.19	Pelayanan administrasi Kesekretariatan	Tertindakannya Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	60 bulan	60 bulan	12 bulan	103.348.000	12 bulan	116.067.500	12 bulan	127.674.250	12 bulan	140.441.675	60 bulan	Inspektorat Kabupaten			

Kode	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2013	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Perencanaan	Unit Kerja Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1.20.12.01.20	Penyediaan Jasa Pengelola Keuangan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa Pengelola Keuangan Daerah	60 bulan	12 bulan	54.870.000	12 bulan	65.448.900	12 bulan	71.993.790	12 bulan	79.193.169	12 bulan	87.112.486	60 bulan	Inspektorat Kabupaten		
1.20.12.01.22	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah	60 bulan	12 bulan	167.000.000	12 bulan	207.805.000	12 bulan	228.585.500	12 bulan	251.444.050	12 bulan	276.588.455	60 bulan	Inspektorat Kabupaten		
1.20.12.01.23	Pelayanan administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang dilayani administrasi kepegawaian	26 orang	28 orang	9.550.000	28 orang	11.202.500	29 orang	12.322.750	30 orang	13.555.025	30 orang	14.910.528	100%	Inspektorat Kabupaten		
1.20.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang terpenuhi	100%	100%	227.010.000	100%	266.416.000	100%	266.293.600	100%	442.817.960	100%	245.789.581	100%	Inspektorat Kabupaten		
1.20.12.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang diadakan	100%	5 unit	75.000.000	5 unit	100.000.000	5 unit	100.000.000	3 unit	300.000.000	0	-	100%	Inspektorat Kabupaten		
1.20.12.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah, Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	100%	11 unit	33.200.000	2 Unit	14.000.000	2 unit	15.400.000	2 unit	16.940.000	3 unit	18.634.000	100%	Inspektorat Kabupaten		
1.20.12.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang diadakan	100%	17 unit	42.950.000	12 Unit	50.500.000	5 unit	55.550.000	4 unit	21.000.000	4 unit	32.000.000	100%	Inspektorat Kabupaten		
1.20.12.02.10	Pengadaan Mebleur	Jumlah Mebleur yang diadakan	100%	-	13.300.000	3 unit	-	0	-	0	0	48 unit	80.000.000	100%	Inspektorat Kabupaten		
1.20.12.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	100%	1 Unit	3.000.000	1 unit	3.693.500	1 unit	4.062.850	1 unit	4.469.135	1 unit	4.916.049	100%	Inspektorat Kabupaten		
1.20.12.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Terlaksananya penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	60 bulan	12 bulan	6.150.000	12 bulan	9.925.000	12 bulan	10.917.500	12 bulan	12.009.250	12 bulan	13.210.175	60 bulan	Inspektorat Kabupaten		
1.20.12.02.25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	100%	26 Unit	60.560.000	26 Unit	162.500.000	unit	66.616.000	unit	73.277.600	unit	80.605.360	100%	Inspektorat Kabupaten		
1.20.12.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Terlaksananya penyediaan jasa Perbaikan Perlengkapan gedung kantor	60 bulan	12 bulan	6.150.000	12 bulan	9.925.000	12 bulan	10.917.500	12 bulan	12.009.250	12 bulan	13.000.000	60 bulan	Inspektorat Kabupaten		
1.20.12.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebleur	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebleur	48 bulan	-	2.572.500	12 bulan	2.829.750	12 bulan	3.112.725	12 bulan	3.423.998	12 bulan	3.423.998	48 bulan	Inspektorat Kabupaten		

